

**SKRIPSI**

**PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI BPSK PADANG  
(PERKARA NOMOR 75/P3K/XI/2015 ANTARA PT.TOYOTA ASTRA  
FINANCE DENGAN PEMBELI)**

*Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**Disusun Oleh :**

**NOVIA EKA PUTRI PAHLAWAN**

**1310112009**

**Pembimbing:**

**LINDA ELMIS,S.H.,M.H**

**NENENG OKTARINA,S.H.,M.H**

**PROGRAM KEKHUSUSAN  
HUKUM PERDATA BISNIS (PK II)**




**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2017**



	No. Alumni Universitas	Novia Eka Putri Pahlawan	No. Alumni Fakultas
	a) Tempat/Tgl Lahir : Simpang ampek/10-11-1994	f) Tanggal Lulus : 13 Januari 2017	g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan
b) Nama Orang Tua : Ondri Naspia dan Suarni	h) IPK : 3,55	i) Lama Studi : 3 Tahun 5 Bulan	j) Alamat : Jalan M.hatta No 33 Kapalo Koto
c) Fakultas : Hukum			
d) PK : Hukum Perdata Bisnis(PK II)			
e) BP : 1310112009			

**PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI BPSK PADANG(PERKARA NOMOR 75/P3K/XI/2015 ANTARA PT.TOYOTA ASTRA FINANCE DENGAN PEMBELI)**  
(Novia Eka Putri Pahlawan, 1310112009, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2017, 70 halaman)


**ABSTRAK**

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Mengenai perlindungan konsumen, pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan berupa Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan peluang bagi konsumen yang merasa dirugikan untuk menggugat pelaku usaha melalui jalur pengadilan (*litigasi*) atau diluar pengadilan (*non litigasi*). Pasal 49 ayat (1) menyebutkan bahwa BPSK dibentuk untuk menyelesaikan sengketa konsumen diluar pengadilan. Dalam penelitian ini, penulis memilih BPSK Kota Padang sebagai tempat penelitian. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana penyelesaian sengketa konsumen dalam Perkara Nomor 75/P3K/XI/2015 di BPSK Kota Padang, 2) Bagaimana Pelaksanaan Putusan oleh para pihak dalam Perkara Nomor 75/P3K/XI/2015. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah *yuridis empiris* dengan analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan konsumen merasa dirugikan karena harus melunasi seluruh hutangnya atas pembayaran mobil yang masih dalam jangka waktu kredit sampai lunas dengan total Rp.122.756.527 konsumen diberi waktu 6 hari dan apabila konsumen tidak melunasi maka mobil akan dilelang. Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Perkara Nomor 75/P3K/XI/2015 di BPSK Kota Padang diselesaikan dengan arbitrase, penolakan gugatan oleh majelis BPSK tidak dicantumkan alasan yang jelas. Putusan Nomor 38/BPSK-PDG/PTS/A/I/2016 tidak memiliki kekuatan hukum sesuai dengan Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 karena Putusan tersebut tidak dilaksanakan oleh kedua belah pihak dan tidak juga ada upaya hukum terhadap Putusan tersebut. Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 menyatakan bahwa Putusan BPSK sebagai hasil dari penyelesaian sengketa konsumen secara konsiliasi, mediasi, atau arbitrase, bersifat final dan mengikat. Pengertian final berarti bahwa penyelesaian sengketa telah selesai dan berakhir, kata mengikat mengandung arti memaksa dan sebagai sesuatu yang harus dijalankan oleh pihak yang diwajibkan untuk itu. Sedangkan dalam perkara ini Putusan BPSK tidak dilaksanakan oleh kedua pihak.

Skripsi ini telah dipertahankan didepan tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 13 Januari 2017.  
Penguji,

Tanda Tangan		
Nama Terang	Hj. Ulfanora, S.H., M.H	Wetria Fauzi, S.H., M.H

Mengetahui,  
Ketua Bagian Perdata : Prof.Dr.H.Yaswirman, MA

  
Tanda tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus :

		Petugas Fakultas/ Universitas	
No. Alumni Fakultas :	Nama :	Tanda Tangan :	
No. Alumni Universitas :	Nama :	Tanda Tangan :	